



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER  
NOMOR: KEP-15/PM/PMs.1/05/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN  
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER  
TAHUN 2023

JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Eselon I dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);  
b. bahwa pejabat dan/atau pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Jaksa Agung Muda Pidana Militer tentang Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);  
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);  
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 80);



4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat dan/atau pegawai yang Namanya sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Tahun 2023, sebagaimana dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE)
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Eselon I yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP Pusat (Biro Perencanaan).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum kedua, Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2024

JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER,



Dr. W. INDRAJIT



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER  
NOMOR : KEP-15/PM/PMs.1/05/2024  
TANGGAL : 22 MEI 2024

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Esther Patricia Tiarlan Sibuea, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) 197008091989102001	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan Dan Penilaian
2.	Feri Mupahir, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) 196908311990101001	Kepala Bagian Tata Usaha Dan Pengelolaan Pengamanan Dan Pengawasan
3.	Noer Adi, S.H.,M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) 196903241995031001	Kepala Bagian Keuangan
4.	Tri Yulianto, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) 196907011994031003	Kepala Sub. Bagian Penyusunan Program dan Laporan pada Bagian Penyusunan Program Laporan dan Penilaian
5.	Ario Dewanto, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) 197709071998031002	Kepala Sub. Bagian Pemantauan Dan Penilaian
6.	Chokky Maraden Hutapea, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) 198004072003121004	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Direktorat Penindakan
7.	Dra.Yunita Irmawati Sena Wira (III/d) 197106201993122001	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Direktorat Penuntutan
8.	Irwan Ganda Saputra, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) 198407302007121001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi

JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER,



DR. W. INDRAJIT

